

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK
(Studi di POLRES Deli Serdang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**NAJIB FAHMI
NPM: 1106200418**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NAJIB FAHMI
NPM : 1106200418
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK (Studi di Polres Deli Serdang)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NAJIB FAHMI
NPM : 1106200418
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK (Studi di Polres Deli Serdang)
PENDAFTARAN : Tanggal 24 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAJIB FAHMI
NPM : 1106200418
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK (Studi di Polres Deli Serdang)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 01 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

NIDN: 0129057701



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najib Fahmi
NPM : 1106200418
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK (Studi di Polres Deli Serdang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



NAJIB FAHMI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat berkuntumkan salam diucapkan kepada junjungan semesta alam (Nabi Muhammad SAW). Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap Mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun skripsi yang disusun ini berjudul: **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi di Polres Deli Serdang)**.

Ucapan terimakasih dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Papa (Darmansyah), Mama (Eriani) dan Ibu (Rosnimar Caniago) yang telah mengasuh dan mendidik dengan kesabaran, kasih sayang, cinta yang tulus serta do'a yang akan terus mengalir kepada Penulis. Tidak lupa juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Kandung (Ermansyah Putra, Muhammad Arfan), Saudari Kandung (Puspa Arianna, Elvianna, Asti Latifah), Abang Ipar (Hendra Gunawan, Ray Rhama Putra, Hari Wibowo Ginting) yang telah memberikan bantuan materil dan moril yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih juga kepada orang yang selama ini menemani, membantu, mendukung serta berkorban demi Penulis

yaitu Putri Maimanah Zebua S.Kom yang Insya Allah segera menjadi pasangan hidup saya, Amiin.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing I Ibu Nursariani Simatupang, SH., M.Hum dan Dosen Pembimbing II Ibu Atikah Rahmi, SH., M.H yang telah membimbing, mengarahkan, serta berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Agusani, Dekan Fakultas Hukum Ibu Hj. Ida Hanifah, SH., M.H, Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum, Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., M.H, Kepala Jurusan Pidana Bapak Guntur Rambey SH., M.H dan seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Staf Pegawai Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu setia dan sabar mengajar serta memenuhi kebutuhan administrasi Penulis,

Terimakasih kepada rekan-rekan beserta adik-adik Persatuan Mahasiswa Islam Nias Medan yang telah mendo'akan dan memberi semangat kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi. Secara keseluruhan kepada semua sahabat-sahabat seperjuangan stambuk 2011, terkhusus Joko Prayogo, SH yang turut serta membantu dan menemani dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan mencapai sukses bersama, Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, April 2017
Peneliti

Najib Fahmi

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI DI POLRES DELI SERDANG)

NAJIB FAHMI
NPM : 1106200418

Kejahatan seksual terhadap anak kerap kali terjadi khususnya di wilayah hukum Polres Deli Serdang, sebagaimana tercatat jumlah kasus pencabulan anak selalu mendominasi jika dibandingkan dengan jumlah kasus-kasus kriminal lainnya. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama. Dari data pelaporan kasus pencabulan pada Kepolisian Resort Deli Serdang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tahun 2013 sampai dengan Februari Tahun 2016, keseluruhannya terdapat 790 kasus jumlahnya. Kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan persentase 47,59% yaitu 376 kasus.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui modus tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang serta upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, serta alat pengumpul data yang digunakan yaitu studi dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa modus tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang di antaranya pelaku mengajak berkenalan, memberikan minuman yang telah dicampurkan obat, mengajak bermain ataupun berbicara, melalui media elektronik berupa jejaring sosial, menculik, menghipnotis, serta melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak. Adapun faktor penyebabnya karena faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor pengaruh kebudayaan di masyarakat, faktor penegak hukum, faktor masih lemahnya undang-undang tentang perlindungan anak, faktor pendidikan pelaku serta faktor peranan korban pencabulan itu sendiri. Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan mengembangkan budaya hukum di masyarakat, mengembangkan dan meningkatkan upaya proaktif dan interaktif dalam rangka pembinaan kehidupan masyarakat, serta mengembangkan dan meningkatkan upaya pencegahan yang dapat berkembang ke arah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Pencabulan, Anak

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN.....	i
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasional.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Kejahatan.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan	18
C. Tinjauan Umum tentang Anak.....	26
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Modus Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang.....	36
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang	42

	C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang	60
BAB VI :	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Banyak sekali pemberitaan di Media Massa baik cetak maupun elektronik memberitakan kejadian tentang kekerasan seksual. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, kejahatan pemerkosaan akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.¹

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak, bahkan balita. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga sendiri. Semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) oleh Arist Merdeka Sirait mengangkat wacana “Darurat Nasional Kekerasan Seksual Pada Anak” menyatakan perang terhadap kekerasan seksual

¹ <http://rinihasyim.blogspot.co.id/2013/03/makalah-tentang-darurat-kekerasan.html?m=1>
diakses tanggal 23 Desember 2015 Pukul 11:00 WIB.

pada anak. Kejahatan seksual bagi korbannya adalah kejahatan yang dilakukan seumur hidup, dimana korbannya mengalami trauma yang berkepanjangan apalagi yang menjadi korbannya adalah anak-anak, yang merupakan generasi penerus bangsa. Masyarakat Indonesia yang dulu dikenal sebagai penduduk yang ramah, sopan, dan memiliki budaya yang diakui dunia, kini sudah terkikis dengan makin banyaknya kekerasan, pemerkosaan, konflik dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, ras, budaya dan suku.²

Kejahatan seksual terhadap anak kerap kali terjadi khususnya di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara tercatat jumlah kasus pencabulan anak selalu mendominasi jika dibandingkan dengan jumlah kasus-kasus kriminal lainnya.

Anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh, dididik dan ditumbuhkembangkan agar bisa menjadi khalifah yang meneruskan keberlangsungan kehidupan. Tidak salah bila dikemukakan bahwa Anak adalah Bapak masa depan. Siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak-anak. Jumlah anak di Indonesia saat ini mencapai 30 % dari jumlah penduduk. Oleh sebab itu, menyiapkan Indonesia ke depan, tidak cukup hanya berbicara soal income per capita, pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, atau indikator makro lainnya. Sesuatu yang paling dasar adalah, sejauh mana kondisi anak disiapkan oleh keluarga, masyarakat, dan negara.³

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan

² *Ibid.*,

³ <http://www.kpai.go.id/artikel/menguji-komitmen-negara-dalam-perlindungan-anak/>
diakses tanggal 23 Desember 2015 Pukul 11:34 WIB.

terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak.

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak di bawah umur. Apalagi perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Definisi anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Upaya perlindungan hukum kepada anak dari kejahatan pencabulan pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur:

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- (2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pada perkembangan berikutnya pemerintah memberlakukan aturan yang memberi upaya perlindungan anak secara khusus dan menyeluruh yaitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan pancabulan juga diatur pada Pasal 81:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau, Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau, Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengaturan tersebut sesuai dengan hakikat hukum merupakan suatu sistem kaidah, pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.⁴

Pencegahan tindak pidana pencabulan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Contoh kasus pencabulan terhadap anak sesuai dengan Laporan Kepolisian LP/213/IV/SU/2015/RES DS tanggal 07 April 2015 An. Tiwi Aulia Danika (11 tahun) dengan Tersangka Masdianto (45 tahun) yang telah selesai ditangani oleh Bripkra F. Situmorang (Tahap II). Kemudian contoh kasus dengan upaya non-penal (diversi) dengan korban anak sesuai dengan LP/199/III/SU/2015/RES DS An. Permata Sari (14 tahun) dengan Tersangka Maniwan (45 tahun). Bahkan ada

⁴ Mardjono Reksodiputro.1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, halaman 12.

pula kasus dengan tersangka anak sesuai dengan LP/379/VI/SU/2015/RES DS An. Putri Ayu Wulandari (14 tahun) dengan Tersangka Yesnel Matthew Sinaga (17 tahun) yang ditangani oleh Aipda DR. Purba.

Contoh kasus di atas merupakan bagian dari data pelaporan kasus tindak pidana pada Kepolisian Resort Deli Serdang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terdapat 790 kasus dimana 376 kasus adalah kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan persentase 47,59%.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Tindak Pidana Pencabulan Tahun 2013 s/d Tahun 2016 Polres Deli Serdang

No.	Tahun	Jumlah Kasus		Persentase
		Jumlah Laporan	Pencabulan Anak	
1.	2013	317	193	60,88%
2.	2014	196	94	47,9%
3.	2015	249	83	33,33%
4.	2016	28	6	21,4%
Total		790	376	47,59%

Sumber : Unit PPA Polres Deli Serdang.

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di lingkungan unit kerja Polres Deli Serdang masih tinggi, padahal undang-undang ini telah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan dan pelanggar hak-hak anak lainnya, namun pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pencabulan.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi anak yang beresiko atau menjadi korban pencabulan. Selain itu sangat penting pula dilakukan upaya pemulihan dan reintegrasi anak korban pencabulan. Caranya antara lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak yang menjadi korban pencabulan dalam seluruh prosedur perundangan, memberi pelayanan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat anak yang menjadi korban pencabulan biasanya mengalami trauma yang berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan mereka.

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka dibuat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib ditaati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.

Uraian di atas menunjukkan adanya pembangunan di bidang hukum yang merespon kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/ kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman,

ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin.

Beberapa faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah ketidakadilan *gender* yang menjadikan kebanyakan korban tindak pidana kesusilaan terhadap anak adalah anak perempuan dan adanya kepercayaan pada mitos bahwa kekuatan magis dan awet muda bisa didapat berkat berhubungan seksual dengan anak, akibatnya anak rentan tereksplorasi. Keadaan makin diperburuk dengan adanya kebutuhan industri pariwisata dan para pedofil, hukum dan peraturan tidak memadai sehingga para korban maupun walinya tidak bersemangat memperkarakan. Hal tersebut ditambah jika korban berlatar belakang dari keluarga miskin dan mengalami disintegrasi keluarga sehingga perkaranya sering kali ditelantarkan begitu saja.

Berdasarkan uraian di atas, maka tertarik melakukan penelitian dan dituangkan ke dalam Skripsi yang berjudul: **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus di Polres Kabupaten Deli Serdang)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang?
- b. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang?

2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi faedah penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak dan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi peneliti yang secara khusus berkonsentrasi mengkaji masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak dan upaya memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui modus tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum.⁵ Penelitian yuridis normatif ini didukung oleh pendekatan yuridis empiris, yaitu dilakukan penelitian lapangan (*field research*).

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu bentuk penelitian yang menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan anak, bagaimana modus tindak pidana pencabulan anak dan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak ke depan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah. Data yang berkaitan dengan perumusan masalah ini diperoleh melalui studi lapangan di Polres Kabupaten Deli Serdang.

⁵ Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 184.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dan studi kepustakaan antara lain :
- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini⁶, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pembaharuan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku hukum, surat kabar, tulisan ilmiah dan internet.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Belanda.

3. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini adapun alat pengumpulan data yang digunakan, antara lain:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.
- b. Wawancara (*interview*), merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk

⁶ *Ibid*, halaman 185.

mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin yang bersifat komprehensif (mendalam) dengan menggunakan alat rekam (*mp4 player*) dan alat tulis. Wawancara dilakukan terhadap informan yang karena jabatan, pengetahuan, kualitas, serta pengalamannya pernah terlibat secara langsung berkenaan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Deli Serdang.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (deskriptif analitis), yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan naratif. Data yang telah diperoleh dipilah untuk disistematisir sesuai dengan pokok bahasan dan rumusan masalah. Data dianalisis secara kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dapat terjawab dalam wujud narasi yang teranalisis melalui uraian hasil dan pembahasan. Uraian terhadap hasil dan pembahasan tidak dilakukan secara terpisah, melainkan secara bersamaan agar tidak ada data yang luput dari penganalisisannya.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan

memahami penulisan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu dijelaskan beberapa kerangka konseptual yang terdapat dalam tulisan ini, antara lain:

1. Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *criminal policy*, *penal policy*, atau *strafrechtspolitik*⁷ adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
2. Pencabulan anak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnyayang dapat merangsang nafsu seksual; seperti alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar rasa kesusilaan umum⁸. Perbuatan cabul merupakan pengertian yang lebih

⁷ Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 77.

⁸ Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 80.

sempit dari pelecehan seksual, dimana jika dikatakan pelecehan seksual jika seorang pria mencolek bagian tubuh wanita, seperti bokong, paha, pinggang, dan bagian sensitif (khusus) lainnya dapat dianggap sebagai pelecehan seksual namun tidak dapat dibuktikan sebagai perbuatan cabul seperti yang dirumuskan dalam KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 pembaharuan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Sedangkan tindak pidana menurut Simons adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang di pertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada si pembuatnya atau pelaku.⁹

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (*sanksi*) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹⁰

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang.

⁹ C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil. 2010. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.

¹⁰ Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 24.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi

Telah dijelaskan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut faham dualisme maupun faham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritisi, yaitu: Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a) perbuatan;
- b) yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.¹¹

¹¹ *Ibid.*, halaman 79.

Berdasarkan rumusan R. Tresna, tindak pidana tersebut dari unsur-unsur, yaitu:

- a) perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia);
- b) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) diadakan tindakan penghukuman.

Unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) kelakuan manusia;
- b) diancam dengan pidana
- c) dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau

dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Terdapat dua rumusan saja yang di muka telah dikemukakan, yaitu Jonkers dan Schravendijk.¹²

Batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) perbuatan (yang);
- b) melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) kelakuan (orang yang);
- b) bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) diancam dengan hukuman;
- d) dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) dipersalahkan/kesalahan.

Rincian dari tiga rumusan di atas terdapat persamaannya yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

2) Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

¹² *Ibid.*, halaman 80

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.¹³

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

¹³ *Ibid.* halaman 81.

Unsur kesalahan dan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celan masyarakat.¹⁴

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan bathin manusia pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objektif tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai bathin atau melekat pada keadaan bathin orangnya.¹⁵

Membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:¹⁶

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III;

¹⁴ *Ibid.* halaman 82.

¹⁵ *Ibid.* halaman 83

¹⁶ *Ibid.*, halaman 121-122

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formal dan tindak pidana materil;

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan menimbulkan akibat yang dilarang. Siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*);

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa*.

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan

tindak pidana pasif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif/ materil), yaitu perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat, baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja,

disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

- 7) Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang harus dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- a) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- c) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada rumusan yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya

atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terdapat keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat

dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

Pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad yaitu; perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya *penis* ke dalam liang *vagina*, kemudian *penis* mengeluarkan *sperma* sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya *penis* belum masuk *spermanya* sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 KUHP.¹⁷

Sesuai dengan pengertian di atas maka diketahui bahwa pencabulan merupakan suatu keadaan seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya *sperma* seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya *sperma*, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan *sperma* maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

¹⁷ Adami Chazawi., *Op. Cit.* Halaman 80

Pengertian di atas menunjukkan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetujuan.

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu:

- a. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya; atau
- b. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.¹⁸

Perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetujuan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan

¹⁸ *Ibid.*, halaman 63.

pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).

- b. Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.¹⁹

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.

Pencabulan tidak hanya dilakukan pada orang dewasa saja sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun pada perkembangan selanjutnya pelaku kejahatan pencabulan juga melakukan kejahatan tersebut terhadap anak-anak yang masih di bawah umur, dimana pencabulan yang dilakukan terhadap anak-anak di

¹⁹ *Ibid.*, halaman 66.

bawah umur sendiri disebut juga sebagai *Child Molester*, yang dapat digolongkan ke dalam 5 (lima) kategori, yang diantaranya:²⁰

- a. *Immature* yaitu, para pelaku yang melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa;
- b. *Frustrated* yaitu, para pelaku yang melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi dalam melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Pencabulan ini sering terjadi terhadap anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya;
- c. *Sociopathic* yaitu, pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya kepada orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang kecenderungan agresif yang terkadang muncul;
- d. *Pathological* yaitu, para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil dari psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh, atau kemerosotan sebelum waktunya (*Premature Senile Detorioration*);
- e. *Miscellaneous* yaitu, yang tidak termasuk pada semua kategori yang telah diuraikan di atas.

2. Tindak Pidana Pencabulan Menurut KUHP

Tindak pidana pencabulan sendiri dalam KUHP diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296, yang dimana dalam KUHP sendiri yang termasuk dalam unsur-unsur kategori tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut:²¹

²⁰ Topo Santoso. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND-HILL-CO, halaman 68.

a. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Perumusan di atas perbuatan pidana yang dilakukan tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya, yang dimana ancaman pidananya terhadap perbuatan tersebut adalah 9 (sembilan) tahun penjara.

b. Perbuatan cabul dengan orang pingsan

Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang pingsan di dalam KUHP diatur dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Pingsan sebagaimana rumusan pasal di atas artinya adalah hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena meminum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi apa yang

²¹ R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 212-216.

terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun, seperti misalnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, akan tetapi orang yang tidak berdaya ini masih mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

- c. Perbuatan cabul yang dilakukan dengan orang yang belum berumur 15 (lima belas) tahun

Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang belum berumur 15 (lima belas) tahun di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak dan/atau remaja, serta perlu diperhatikan bahwa pada rumusan pasal tersebut tidak ada kata “wanita”, melainkan kata orang, hal ini berarti meskipun terhadap anak dan/atau remaja pria misalnya oleh homoseksual maka pasal ini dapat diterapkan kepada pelakunya.

- d. Membujuk orang yang belum berumur 15 (lima belas) tahun untuk dicabuli

Perbuatan membujuk orang yang belum berumur 15 (lima belas) tahun di dalam KUHP diatur dalam Pasal 290 ayat (3) yang bunyi rumusannya adalah sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Bunyi rumusan dalam Pasal 290 ayat (3) di atas tidak ada perbedaan dengan penjelasan sebelumnya kecuali “Pelaku” pada Pasal 290 ayat (3) bukan pelaku cabul akan tetapi yang “membujuk” yang dapat dikenakan Pasal 290 ayat (3) tersebut.

e. Perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa yang sejenis

Perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa yang sejenis di dalam KUHP diatur dalam Pasal 292 KUHP yang bunyi rumusannya adalah sebagai berikut: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal ini bertujuan untuk melindungi seseorang yang belum dewasa dari seseorang yang dikenal sebagai “homoseks” dan/atau “lesbian”, yang dimana pada umumnya pengertian sehari-hari homoseks dimaksudkan bagi pria yang menyukai berhubungan seks dengan jenis kelamin yang sama dengan dirinya sementara untuk wanita disebut dengan lesbian. Bagi seseorang yang masih di bawah umur perlu dilindungi dari seseorang yang homoseks dan lesbian karena hal ini sangat berbahaya bagi perkembangannya.

f. Dengan pemberian menggerakkan orang yang belum dewasa untuk cabul

Perbuatan dengan pemberian menggerakkan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 293 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Tindak pidana menurut pasal ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul, atau persetujuan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Sebagai alat tindak pidana untuk menggerakkan seseorang itu adalah dengan pemberian hadiah atau berjanji akan memberikan uang atau barang dengan jalan demikian pelaku lalu menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan demikian menyesalkan orang tersebut. Orang yang disesalkan tersebut haruslah seseorang yang belum dewasa atau patut harus diduganya bahwa orang tersebut belum dewasa. Sementara itu orang yang belum dewasa atau patut diketahuinya belum dewasa atau patut diduga bahwa orang tersebut belum dewasa tersebut adalah berkelakuan baik.

- g. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan oleh orang tua atau yang mempunyai hubungan.

Perbuatan cabul yang dilakukan dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan oleh orang tua atau yang mempunyai hubungan, di dalam ketentuan KUHP diatur dalam Pasal 294 KUHP, yang rumusan pasalnya adalah sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaanya yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
 - (a) pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
 - (b) pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara atau tempat bekerja kepunyaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila, lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini adalah melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan, yang telah disebut juga dalam pasal-pasal sebelumnya. Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan oleh mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik, atau dijaga. Demikian juga jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan adalah pegawai negeri dan dilakukan kepada orang dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga.

3. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Sebagai upaya dan langkah serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi seorang anak dari pelaku kejahatan anak, pemerintah selanjutnya melakukan revisi terhadap undang-undang perlindungan anak, dimana yang semula perlindungan anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana revisi ini bertujuan agar pelaku kejahatan terhadap anak dapat dihukum seberat-beratnya serta agar perlindungan terhadap anak-anak dapat lebih terjamin.

Berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pengaturan mengenai pencabulan anak diatur pada Pasal 76 D, Pasal 76 E, Pasal 81 serta Pasal 82 , dimana bunyi Pasalnya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”
- b. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”
- c. Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:
 - (1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

a. Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

Apabila diperhatikan ketentuan pasal-pasal di atas maka dapat dilihat bahwa ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan anak menggunakan ancaman minimum maksimum, serta khusus pada ketentuan Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 82 ayat (2) terdapat pemberatan pidana yaitu dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang semula, yang dimana pemberatan pidana ini diberikan kepada orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Jika diperhatikan dengan cermat maka penulis berpendapat bahwa pemberatan pidana ini diberikan karena para pelaku yang seharusnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak, akan tetapi malah mereka yang melakukan kejahatan anak.

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

Anak dapat dipahami sebagai seorang individu yang belum dewasa, yang dimana dewasa dalam hal ini maksudnya adalah bahwa seorang anak masih belum

memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial sebagaimana orang dewasa yang pada umumnya. Anak sendiri merupakan generasi penerus bangsa yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana serta pemegang kendali pembangunan suatu bangsa di masa depan.

Definisi anak sendiri menurut pengetahuan umum, adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita, sedangkan yang diartikan dengan anak-anak (*Juvenile*) adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.²²

Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya *Juvenile Justice System* memberikan pengertian tentang anak, dimana menurutnya anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan untuk membahayakan orang lain.²³

Selain definisi dari para ahli sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selanjutnya penulis juga menguraikan beberapa pengertian anak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada dalam Pasal 287 ayat (1) berbunyi “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya belum jelas, bahwa

²² Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

²³ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 36.

belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Menurut Pasal ini yang dikategorikan sebagai anak ialah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

b. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pada Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.” Berarti kategori anak dalam Pasal ini ialah belum berusia delapan belas tahun.

c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada Pasal 1 angka 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Menurut Pasal ini kategori anak belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.

d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 5 juga menjelaskan mengenai anak, berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Menurut Pasal ini kategori anak belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.

e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

- 1) Dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- 2) Dalam Pasal 1 angka 3 yang dimaksud Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Dalam Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 4) Dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri.

Dari beberapa pengertian anak dari Undang-Undang tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Di samping itu, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat.²⁴

²⁴ Nandang Sambas. *Loc. Cit.*, halaman 1.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kabupaten Deli Serdang

Sebelum dibahas tentang modus tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang, maka terlebih dahulu dipaparkan akan memaparkan data mengenai tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang yang diperoleh dengan cara penelitian langsung ke lapangan. Guna memperoleh data, dilakukan penelitian di Polres Deli Serdang Khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari data yang diperoleh, maka dapat diketahui apa-apa saja yang menjadi modus operandi terjadinya tindak pidana pencabulan anak berdasarkan data tindak pidana pencabulan anak tahun 2013 -2016. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana pencabulan mengalami penurunan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Jumlah Tindak Pidana Pencabulan Anak Tahun 2013 – 2016 di Kabupaten Deli Serdang

No.	Tahun	Tindak Pidana Pencabulan Anak
1	2013	193 kasus
2	2014	94 kasus
3	2015	83 kasus
4	2016	6 kasus
Total		376 kasus

Berdasarkan keseluruhan laporan tindak pidana pencabulan yang ditangani wilayah hukum Polres Deli Serdang berdasarkan data pada Laporan Polisi, terdapat beberapa modus atau cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pencabulan anak antara lain:

1. Modus 1

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku kemudian melakukan pencabulan.

2. Modus 2

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan. Obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti CTM (*Chlorpheniramin*) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan pencabulan.

3. Modus 3

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak dengan cara pelaku mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak

kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberikan sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku kemudian melakukan pencabulan.

4. Modus 4

Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai objek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti *yahoo*, *facebook*, *instagram* dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut. Setelah pelaku berbincang atau dengan istilah lain *chatting* dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.

5. Modus 5

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.

6. Modus 6

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak dengan modus atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan pengaruh kekuatan alam bawah sadar yang dibuat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan, anak atau korbannya akan selalu menuruti

perkataannya, lalu pelaku melakukan niat jahatnya dengan mencabuli anak atau korbannya.

7. Modus 7

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya.

Modus-modus operandi pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas adalah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencabulan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak.

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik di Polres Deli Serdang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dari sebanyak 376 kasus pencabulan anak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, kemudian peneliti mengambil 3 (tiga) bagian contoh kasus pencabulan untuk diteliti modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu satu contoh kasus yang telah selesai ditangani, satu contoh kasus pencabulan terbaru dengan upaya penyelesaian non-penal (diversi) dan satu contoh kasus yang sedang diproses. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masdianto (Tersangka), usia 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Tanjung Mulia Dusun Rahayu II Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Tiwi Aulia Daniko, usia 11 tahun, alamat Desa Tanjung Mulia Dusun Rahayu II Kecamatan Pagar

Merbau Kabupaten Deli Serdang dengan modus operandi pelaku mengancam dan ancaman kekerasan kepada korban.

2. Maniwan (Tersangka), usia 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun II Jalan Batang Kuis Desa Buntu Bandimar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Permata Sari, usia 14 tahun, alamat Dusun II Jalan Batang Kuis Desa Buntu Bandimar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan modus operandi pelaku membujuk korban ke suatu tempat dengan iming-iming hadiah dan kemudian pelaku melakukan tindakan pencabulan.
3. Yesnel Matthew Sinaga (Tersangka), usia 17 tahun, pelajar, alamat Jalan Batang Kuis Simpang Jati Kelambir Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Putri Ayu Wulandari, usia 14 tahun, alamat Dusun III Desa Seno Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan modus operandi pelaku berkenalan melalui media jejaring sosial kemudian mengajak ketemu dan melakukan bujuk rayu sehingga akhirnya pelaku dapat melakukan tindakan pencabulan.

Berdasarkan uraian data di atas, maka dapat dilihat bahwa modus operandi yang umum digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korbannya yaitu melakukan pemaksaan disertai dengan ancaman, mengiming-imingi korban akan sesuatu hadiah atau berupa janji, dan dengan cara berkenalan kemudian melakukan bujuk rayu terhadap korbannya.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kabupaten Deli Serdang

Selain mengetahui jumlah tindak pidana pencabulan anak dan beragam modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut yang telah ditangani di wilayah hukum Polres Deli Serdang. Adapun faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak yang dimana memiliki motif beragam, yaitu :

1. Pengaruh Perkembangan Teknologi
2. Pengaruh Alkohol
3. Situasi (Adanya Kesempatan)
4. Peranan Korban
5. Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
6. Tingkat Pendidikan Rendah
7. Pekerjaan (Pengangguran)
8. Rasa Ingin Tahu (Anak)

Hasil wawancara dengan informan tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan Anak

No.	Informan	Hasil Wawancara	Tema	Tujuan
1.	Aisyah, STK (Kanit PPA)	Perkembangan yang semakin maju dan dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi	Faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak	Mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak
2.	Bripka Ferrerius S, SH (Penyidik)	Faktor lingkungan Keluarga (<i>broken home</i> dan kesibukan orang tua) dan masyarakat	Faktor-faktor tindak pidana pencabulan anak	Mengetahui latar belakang yang menjadi faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak
3.	Brigadir Dedy Irawan, SH (Penyidik)	Pengaruh yang besar dari situasi (adanya kesempatan) sehingga memudahkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan anak	Faktor-faktor tindak pidana pencabulan anak	Mengetahui latar belakang yang menjadi faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel di atas menunjukkan faktor-faktor penyebab yang paling sering melatar belakangi tindak pidana pencabulan di Kabupaten Deli Serdang, dimana penyebab tersebut antara lain yaitu perkembangan yang semakin maju dan kecanggihan teknologi, faktor lingkungan keluarga (*broken home* dan kesibukan orang tua) dan masyarakat, dan pengaruh yang besar dari situasi (adanya kesempatan). Menurut hasil penelitian di Kabupaten Deli Serdang dan wawancara yang dilakukan, akan dipaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan anak sebagai berikut:

1. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama pencabulan yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

Dilihat dari data yang diperoleh dari tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang, bahwa pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah, bahkan ada pelaku yang putus sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak nama baik keluarga dari pelaku tersebut dan memberi efek trauma anak yang menjadi korban. Karena pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Hal ini sesuai dengan pengakuan dari Maniwan (pelaku tindak pidana pencabulan anak)

2. Faktor Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Kejahatan asusila adalah merupakan tindakan manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh

dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa bukan hanya pengaruh masyarakat (*eksternal*) yang ikut berperan atas timbulnya kejahatan tetapi faktor keluarga (*internal*) pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan anak, contohnya: keluarga yang hancur/ *broken home* tentunya menyebabkan luka bathin terhadap anak-anaknya. Dan kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua dengan maksimal. Menjadikan pantauan orang tua dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anaknya kurang, maka banyak anak-anak yang terjerumus kepada hal-hal yang negatif diantaranya tindak pidana pencabulan.

3. Faktor Minuman Keras (Alkohol)

Kasus pencabulan terhadap anak juga terjadi karena dampak negatif dari minuman yang beralkohol (miras). Orang yang di bawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena dapat membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Minuman keras akan membuat Peminum kehilangan akal sehat dan kesadaran diri. Sehingga si Peminum tidak dapat melakukan pengontrolan atas sikap, ucapan, dan perbuatan. Si Peminum akan lebih mengikuti nalurinya, tak ubah seperti halnya binatang. Ketika hasrat seksualnya bergejolak, tanpa pikir panjang si Peminum akan mencari cara untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Tanpa terkecuali orang-orang terdekat atau keluarga si Peminum

yang kerap menjadi korban atas dampak negatif minuman keras. Hal ini sesuai dengan pengakuan dari Masdianto (pelaku tindak pidana pencabulan anak).

4. Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Hal ini sesuai dengan pengakuan Yesnel Matthew Sinaga (pelaku tindak pidana pencabulan anak)

5. Peranan Korban

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Terkadang korban yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat.

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka terlihat adanya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak walaupun ada uraian fakta di atas dapat terlihat ada faktor penghambat terungkapnya tindak pidana pencabulan anak, dimana dalam masyarakat masih dianggap aib.

Dapat ditarik kesimpulan dari uraian fakta-fakta di atas bahwa faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, dan peranan korban merupakan faktor-faktor penyebab yang dominan dari penyebab tindak pidana pencabulan di Kabupaten Deli Serdang. Dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etimologi kriminal dimana faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori ekologi dimana teori ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan anak, contohnya: keluarga yang hancur/*broken home* tentunya menyebabkan luka bathin terhadap anak-anaknya. Dan kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua dengan maksimal.

Teori konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang ini ditengarai dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur, seperti teknologi yang makin canggih dan minuman keras (beralkohol). Teori faktor ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultur menentukan struktur tersebut. Perkembangan perekonomian di Kabupaten Deli Serdang cenderung belum

merata di setiap wilayah Kabupaten Deli Serdang ditengarai masih terdapat pengangguran, sehingga terdapat penyimpangan seksual contohnya tindak pidana pencabulan anak. Teori *differential association* berlandaskan pada proses belajar adalah perilaku kejahatan yaitu perilaku yang dipelajari. Dimana Sutherland berpendapat bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umurnya yang bukan kejahatan. Misalnya film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi yang masih menjadi konsumsi umum, sehingga menimbulkan pengaruh negatif pada masyarakat.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kabupaten

Deli Serdang

“Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati” merupakan slogan yang telah memasyarakat, namun mengucapkan slogan tersebut lebih mudah dari pada memahami maknanya maupun hakikat *prevensi* itu sendiri.²⁵ Usaha mencegah kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal yang dapat diartikan secara sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-

²⁵ Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 84.

badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁶

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Adapun usaha-usaha yang bersifat rasional yang digunakan untuk mengendalikan atau menanggulangi suatu kejahatan (politik kriminal) meliputi:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

²⁶ Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 113.

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar²⁷.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

Upaya penegakan hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang di antaranya:²⁸

1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan

²⁷ Barda Nawawi Arief. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 12.

²⁸ Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 5.

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kekejian.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Budaya

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yang mendasarinya, yaitu sebagai berikut:²⁹

1) Teori Absolut

Menurut teori absolut, tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri. "...Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum pidana..."

Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukuman dijatuhkan karena ada dosa.

2) Teori Relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- a) Mencegah terjadinya kejahatan
- b) Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan
- c) Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana
- d) Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3) Teori Gabungan

Menurut Teori Gabungan, yang merupakan kombinasi antara Teori Absolut dan Teori Relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.

²⁹ Yulies Tiena Masriani. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 66.

Pada tindak pidana pencabulan terhadap anak terdapat 2 kategori pelaku, yaitu Pelaku Dewasa dan Pelaku di bawah Umur. Sesuai dengan teori Pembenaan Penjatuhan Pidana, Teori Gabungan merupakan teori yang relevan untuk digunakan terhadap dua kategori pelaku tindak pidana tersebut.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Dalam hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Berangkat dari pembahasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.³⁰

Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat dari berbagai konvensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa

³⁰ Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, halaman 1.

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan upaya perlindungan anak, yang di antaranya:

a. Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of the child*)

Menurut konvensi ini hak anak merupakan bagian yang integral dari hak asasi manusia dan konvensi anak merupakan konvensi internasional. Konvensi hak anak merupakan instrument yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak sipil, politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Agar menunjang berjalannya peraturan-peraturan yang berlaku mengenai upaya perlindungan anak, pemerintah Indonesia selanjutnya membentuk suatu lembaga yang khusus bekerja untuk menjamin perlindungan serta hak-hak anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat sebagai KPAI. Adapun yang menjadi tugas pokok dari pada KPAI adalah sebagai berikut:³¹

³¹ *Ibid.*, halaman. 22

- a. Melaksanakan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui cara wawancara dengan informan di Unit PPA Polres Deli Serdang tentang upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang, akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak

No.	Informan	Hasil Wawancara	Tema	Tujuan
1.	Aisyah, STK (Kanit PPA)	Kasus tindak pidana pencabulan anak ditangani secara serius dan diberikan sanksi yang memberatkan pelaku	Penanggulangan tindak pidana pencabulan anak	Agar tindak pidana pencabulan anak dapat diminimalisir
2.	Bripka Ferrerius S, SH (Penyidik)	Diberikan sanksi yang memberatkan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak untuk memberikan efek jera kepada para pelaku	Penanggulangan tindak pidana pencabulan anak	Agar tindak pidana pencabulan anak dapat diminimalisir
3.	Brigadir Dedy Irawan, SH (Penyelidik)	Diberikan pemahaman hukum kepada masyarakat serta pemahaman akan dampak tindak pidana pencabulan terhadap anak	Penanggulangan tindak pidana pencabulan anak	Agar tindak pidana pencabulan anak dapat diminimalisir

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan upaya untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang dan apa saja upaya yang harus dilakukan:

1. Tindakan Preventif

a. Individu

Harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatan khususnya pencabulan, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap individu untuk melakukan kejahatan. Salah satunya yaitu dengan:

- 1) Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis.
- 2) Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah dewasa.

b. Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan di bidang asusila terutama pencabulan terhadap anak.

Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

c. Usaha yang Dilakukan Oleh Pemerintah

Usaha penanggulangan kejahatan asusila pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu wilayah kabupaten yang terbesar. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan asusila terutama pencabulan, di antaranya:

1) Mengadakan Penyuluhan Hukum

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pencabulan anak adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencabulan anak itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan undang-undang.

2) Mengadakan Penyuluhan Keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Melalui penyuluhan

keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.

d. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan Polres Kabupaten Deli Serdang dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di antaranya adalah melakukan patroli/razia rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dibantu lembaga terkait. Selain itu aparat kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik di antara keduanya.

2. Tindakan Represif

Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian Kabupaten Deli Serdang, juga dapat dilakukan tindakan represif yang dilakukan harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari

atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri. Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara bagi pihak Lembaga Permasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

Teori kontrol sosial atas tindak pidana perkosaan terutama di Indonesia menjelaskan bahwa tindak perkosaan terjadi karena lemahnya moral dan sosial pelaku, lemahnya reaksi masyarakat atas ketercelaan pelanggaran kesusilaan pada umumnya, khususnya atas suatu tindak perkosaan, dan sikap serba boleh (*permissiveness attitude*) yang sedang menggejala di kalangan masyarakat dan aparat pemerintah yang bertanggungjawab atau berkaitan dengan masalah ini sebagai akibat pengaruh globalisasi teknologi informasi dan komunikasi.³²

³² Romli Atmasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, halaman 127.

Berbagai kasus pencabulan anak yang terjadi di kabupaten Deli Serdang yang bermacam-macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu dan lain sebagainya, para pelaku pencabulan tersebut menurut Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Deli Serdang rata-rata dijatuhi hukuman penjara sekitar tiga sampai lima tahun.

Efisiensi hukuman penjara tersebut apakah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pencabulan anak, ini menjadi suatu polemik dikalangan masyarakat, akan tetapi penjatuhan hukuman bagi pelaku itu tergantung pada proses hukumnya. Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku. Sebagaimana pengaturan bagi pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP ialah sebagai berikut:

- a. Pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 285 KUHP di atas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun, akan tetapi dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori korban atau usia korban, hanya menyebutkan korbannya seorang wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur berarti seluruh klasifikasi umur termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal pencabulan yang korbannya anak di bawah umur berarti dapat diatur dalam pasal ini.

b. Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa:

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa:

Barang siapa bersetubuh dengan wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan memaksa kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual.

Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban. Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ialah Pasal 82 ayat (1) yang menentukan bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal ini, pengaturan bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama lima

belas tahun penjara dan paling singkat lima tahun penjara, setidaknya akan membuat pelaku geram dan menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan pada pasal ini sudah cukup efisien dalam menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian dari data hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang. Peranan menurut teori Sutherland, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (*Diferensiasi Fungsional*) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (*Integrated Criminal Justices System*). Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing, hal tersebut pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (*Diferensiasi Fungsional*). Dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Deli Serdang ini telah dilaksanakan menurut proses hukumnya, mengacu dan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut merupakan wujud peradilan pidana yang

mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (*Integrated Criminal Justices System*).

Berdasarkan pada kenyataan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Deli Serdang sudah optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari perilaku dan tindakan penegak hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak dijalankan dengan upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak baik secara upaya *preventif* dan upaya *represif*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tersebut dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Modus tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencabulan anak secara umum yaitu melakukan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan, mengiming-imingi korban akan sesuatu atau hadiah atau janji-janji, kemudian melalui bujuk rayu/tipu muslihat.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang antara lain yaitu faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi dan peranan korban merupakan faktor-faktor penyebab penting dari penyebab tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan tindakan *preventif* dan tindakan *represif* oleh para aparat penegak hukum berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Juga upaya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan penyuluhan

hukum dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan meningkatkan silaturahmi untuk menutup ruang gerak Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
2. Diharapkan pemerintah dapat memberantas film-film atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak. Tindakan ini diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
3. Kepolisian diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan pendampingan psikiater untuk menjaga kejiwaan dari rasa trauma akibat tindak pidana pencabulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mardjono Reksodiputro.1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil. 2010. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND-HILL-CO.
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Barda Nawawi Arief. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yulies Tiena Masriani. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Internet

<http://rinihasyim.blogspot.co.id/2013/03/makalah-tentang-darurat-kekerasan.html>

<http://www.kpai.go.id/artikel/menguji-komitmen-negara-dalam-perlindungan-anak/>



Ilmu, Cerdas dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : NAJIB FAHMI
NPM : 1106200418
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi di POLRES Deli Serdang)

Pembimbing I : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

Pembimbing II : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
10/04-17	Revisi Bab 1/d. IV.		<i>NR</i>
17/04-17	Bab III harusnya lebih banyak dari Bab II, kembangkan Bab III. Sumber kutipan, hindari penggunaan link berturut-turut lebih dari 3x. Selingi dengan buku yang lain. Perbaiki metode penulisan		<i>NR</i>
24/04-17	Hindari kutipan berturut-turut lebih dari 3x, selingi dengan buku lain. tambahkan kutipannya		<i>NR</i>
25/04-17	Acci ke Pembimbing I		<i>NR</i>
16/10:17	Bab I - IV		<i>NR</i>
25/10-18	Hasil wawancara		<i>NR</i>
1/3-18	Perlesen Buku		<i>NR</i>
1/3-18	Acci dipotongale		<i>NR</i>

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

Ida Hanifah
Ida Hanifah, S.H., M.H

Nursariani Simatupang
Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

Atikah Rahmi
Atikah Rahmi, S.H., M.H